



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kitab suci;
- c. bahwa ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.



20. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
23. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
29. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
34. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
38. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
39. Pendalaman pemahaman kitab suci adalah pendalaman pemahaman kitab suci sesuai dengan agama yang diakui oleh Pemerintah.



2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus, huruf b, huruf f dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. dihapus;
- b. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai (pembudayaan) dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan meningkatkan literasi bagi segenap warga masyarakat;
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan secara sama dan seimbang; dan
- h. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan yang meliputi pendirian Satuan Pendidikan, penetapan kebijakan Pendidikan, penyelenggaraan Pendidikan, dan pengawasan Pendidikan pada Pendidikan Informal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf f dihapus, serta huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. dihapus;
- d. Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan
- f. dihapus.



5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

8. Judul Paragraf 5 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara Inklusi pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

10. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusi pada Satuan Pendidikan umum di Daerah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusi pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk.
- (3) Penjaminan terselenggaranya Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusi yang wajib menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah;



- b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusi;
 - c. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusi; dan
 - d. membantu tersedianya sumber daya Pendidik dan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah serta ditambahkan satu ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (2) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah antara lain di bidang keagamaan, agrobisnis, kelautan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah mendirikan, mengelola, menyelenggarakan, dan mengembangkan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian dan/atau penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

14. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A Bentuk Satuan Pendidikan Informal

Pasal 16A

- (1) Satuan Pendidikan Informal diselenggarakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. sekumpulan orang; dan/atau
 - c. badan.
- (2) Pendidikan Informal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan pada Satuan Pendidikan Informal diatur dengan Peraturan Bupati.



15. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Setiap warga masyarakat bertanggung jawab menjaga dan mendorong keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan agar mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

16. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bahasa selain bahasa Indonesia, dengan membentuk perkampungan pendidikan bahasa jawa dan bahasa asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perkampungan pendidikan bahasa jawa dan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
 - c. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
 - d. membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. membantu pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. membantu dan/atau memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. memenuhi sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - h. dihapus.
 - i. memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi, serta siswa yang kurang mampu; dan
 - j. memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
- mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
 - mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik;
 - mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan Dasar;
 - pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
 - menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
 - mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
- mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
 - menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
 - ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - menanggung biaya pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan masyarakat berhak menerima bantuan biaya operasional nonpersonalia dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan proses pembelajaran dan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan agar tercapai tujuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik;
 - c. menyediakan sarana ibadah;
 - d. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan;
 - e. melaksanakan penegakan tata tertib sekolah yang menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku, tingkah laku dan penampilan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
 - f. mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - g. mengembangkan pola hidup sehat di sekolah; dan
 - h. mengembangkan konsep sekolah berwawasan lingkungan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan bantuan/menyalurkan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuannya.

20. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 Pasal yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C dan Pasal 27D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pada Satuan Pendidikan Dasar dikembangkan pendalaman pemahaman kitab suci yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan agama dan/atau ekstra kurikuler atau menjadi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendalaman pemahaman kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan agama masing-masing Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendalaman pemahaman kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27B

- (1) Pada Satuan Pendidikan Dasar dikembangkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran dan/atau ekstra kurikuler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 27 C

- (1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi Peserta Didik di Daerah diselenggarakan program tokoh mengajar.
- (2) Program tokoh mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tokoh memberikan pengarahan kepada Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tokoh mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27 D

Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif pada saat pelaksanaan ujian semester, ujian kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional, Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang memberikan izin keramaian, agar tidak dikeluarkan izin keramaian pada masa ujian semester, ujian kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Satuan atau program Pendidikan berkewajiban mengelola sistem Pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program Pendidikan.
- (4) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
 - a. satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.



22. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan satu bagian yakni Bagian Kesatu A yang terdiri dari Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Pendidikan Keagamaan

Pasal 29A

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (3) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
- (5) Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya Pendidikan kepada Pendidikan keagamaan.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan program atau Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
- (3) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan Formal tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang meliputi isi Pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) dihapus.



- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam permohonan izin untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal harus dilampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan diantara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengembangan Satuan Pendidikan formal dan nonformal pada PAUD dan Satuan Pendidikan dasar dapat berupa penambahan rombongan belajar.
- (2) Penambahan rombongan belajar dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup melalui pencabutan izin pendirian.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan verifikasi lapangan tentang keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengkajian tim penilai.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan diikuti dengan kegiatan penyaluran/pemindahan Peserta Didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya kepada Dinas.



27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a) serta ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada SD/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2a) Peserta didik pada SD/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia paling sedikit 5,5 (lima setengah) tahun dengan rekomendasi Pendidik PAUD.
- (3) Peserta Didik pada SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) dihapus.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur Kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan/akademik.



31. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal untuk mencapai visi dan misi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 51 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Beban belajar SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, serta mengikuti ketentuan dalam struktur Kurikulum pada standar isi.
- (2) Beban belajar untuk SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester atau bentuk lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) dihapus.
- (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan Peserta Didik.



- (2) Satuan Pendidikan dan komite sekolah mengembangkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan standar kompetensi lulusan dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal.

34. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

35. Ketentuan ayat (3) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, serta huruf d dan ayat (3) Pasal 57 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pendidik pada PAUD, SD, dan SMP wajib memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang Satuan Pendidikan dimana Pendidik bekerja.
- (2) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. untuk PAUD berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;



- b. untuk SD berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD, kependidikan lain, atau psikologi;
- c. untuk SMP berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program Pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- d. dihapus.

(3) dihapus.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

37. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (5) Pasal 58 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pendidik pada TK sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pendidik pada SD sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, guru mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) dihapus.
- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Paket A dan Paket B terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penganggungjawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (7) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (8) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
- (9) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

38. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Penempatan dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan usulan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.
- (2) Pengangkatan Pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara



Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengangkatan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lainnya.

39. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 60 diubah serta huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Struktur Tenaga Kependidikan pada:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK, tenaga administrasi dan pengelola taman dan gedung TK;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan pengelola taman dan gedung sekolah;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan pengelola taman dan gedung sekolah;
- d. dihapus;
- e. Paket A dan Paket B sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar dan tenaga administrasi; dan
- f. Lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, dan sumber belajar.

40. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala TK meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru TK;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat Pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SD meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru SD;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat Pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.



- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru aktif di SMP;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat Pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (5) Pengangkatan tenaga Pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk Bupati dan dapat dibantu lembaga profesional yang independen.

41. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pengelolaan Satuan Pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dicirikan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

42. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 71 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan Pendidikan.
- (2) Pada Satuan Pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala Satuan Pendidikan.
- (3) dihapus.
- (4) Khusus untuk SMP Negeri Satu Atap, Kepala Satuan Pendidikan dirangkap oleh Kepala SD di kompleks Sekolah Satu Atap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SMP Negeri Satu Atap diatur dengan Peraturan Bupati.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang non-akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Komite Sekolah.
- (3) Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu Satuan Pendidikan.



44. Ketentuan ayat (2) huruf i dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dikelola secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
 - d. penugasan Pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi Satuan Pendidikan dengan orangtua atau wali Peserta Didik, dan rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah, untuk jenjang Pendidikan Dasar;
 - j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Satuan Pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang Pendidikan Dasar, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah.

45. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dipertanggungjawabkan oleh kepala Satuan Pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah.

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pengawasan Satuan Pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawas.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Satuan Pendidikan.



- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas Satuan Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pelaporan dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, pimpinan Satuan Pendidikan, dan pengawas Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan oleh Pendidik ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan dan orang tua atau wali Peserta Didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian proses pembelajaran dan disampaikan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
 - b. pelaporan oleh Tenaga Kependidikan ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
 - c. pelaporan oleh pimpinan Satuan Pendidikan ditujukan kepada Komite Sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester; dan
 - d. pelaporan oleh pengawas atau penilik Satuan Pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas, yang berisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (5) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu Satuan Pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan.

47. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 77 dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang Pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. Wajib Belajar;
 - b. dihapus;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi Pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan Pasal 81 huruf c diubah, huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata



pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;

- c. lulus ujian sekolah; dan
- d. dihapus.

49. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

50. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari Pendidikan Formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari Pendidikan Dasar jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

51. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya.
- (2) dihapus.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan biaya operasional oleh Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali Peserta Didik, Komite Sekolah, dan Kepala Dinas;
 - d. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;



- e. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Pendidikan;
 - f. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - g. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
 - h. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - i. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
 - j. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
 - k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah, penyelenggara Pendidikan, dan/atau Tenaga Pendidik;
 - l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal dana pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima Satuan Pendidikan pada satu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

52. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) Pasal 89 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran Pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya Pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong miskin.
- (3) dihapus.
- (4) Pemerintah Daerah membantu peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

54. Ketentuan ayat (5) Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Evaluasi Pendidikan meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendidikan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir semester dengan melibatkan Pengawas Sekolah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal termasuk PAUD secara berkala.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi.

55. Ketentuan ayat (3) Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga lain yang relevan untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu.

56. Ketentuan ayat (1) Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

57. Judul Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Komite Sekolah

58. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri bertugas mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan di Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana



- dan prasarana serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komite Sekolah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan Pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Penyelenggara Pendidikan di Satuan Pendidikan.
 - (4) Satuan Pendidikan dilarang menghalangi atau menutup peran Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
 - (6) Pembentukan Komite Sekolah oleh Satuan Pendidikan dilakukan atas prakasa masyarakat, Satuan Pendidikan, dan/atau Dinas.
 - (7) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah.

59. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah ganjil dan paling banyak 15 (lima belas) orang, dan terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan yang relevan;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. wakil alumni;
 - f. dihapus; dan
 - g. unsur guru/staf pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

60. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (2) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.



61. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan dan penyelenggara Pendidikan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

62. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan tiga pasal yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, Pasal 115C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

- (1) Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.
- (2) Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
- (3) Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
- (4) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada Dinas.

Pasal 115B

- (1) Satuan pendidikan yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan; dan
 - d. Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 115C

- (1) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa, ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan merupakan pencetak sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai kualitas dan mempunyai daya saing tinggi, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara profesional.

Penyelenggaraan pendidikan harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal-hal pokok yang berkaitan dengan perubahan penyelenggaraan pendidikan mencakup:

1. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten meliputi:

- a. manajemen pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
- d. perizinan pendidikan yaitu penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.



2. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, tidak berlaku mengikat.
3. Penyesuaian implementasi kurikulum.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, yang menentukan bahwa satuan pendidikan dasar dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Untuk satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendidikan keagamaan.
Setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Dihapus.

Angka 8

Paragraf 5

Cukup jelas.



- Angka 9
 - Pasal 10
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 11
 - Dihapus.
- Angka 11
 - Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 15
 - Dihapus.
- Angka 14
 - Pasal 16A
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Angka 16
 - Pasal 22A
 - Cukup jelas.
- Angka 17
 - Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Angka 18
 - Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Angka 19
 - Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.



Huruf f

Yang dimaksud dengan mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah antara lain kunjungan dokter ke sekolah setiap satu bulan sekali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengembangkan pola hidup sehat antara lain menyediakan makanan sehat, wastafel dan tempat sampah di setiap kelas.

Angka 20

Pasal 27A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendalaman pemahaman kitab suci adalah pendalaman kitab suci sesuai agama masing-masing seperti bagi peserta didik yang beragama Islam dilakukan dengan Pendidikan dan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27B

Cukup jelas.

Pasal 27C

Cukup jelas.

Pasal 27D

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 29A

Cukup jelas.

Pasal 29B

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 39

Cukup jelas.



- Angka 28
 Pasal 40
 Cukup jelas.
- Angka 29
 Pasal 41
 Cukup jelas.
- Angka 30
 Pasal 49
 Cukup jelas.
- Angka 31
 Pasal 50
 Cukup jelas.
- Angka 32
 Pasal 51
 Cukup jelas.
- Angka 33
 Pasal 52
 Cukup jelas.
- Angka 34
 Pasal 55
 Cukup jelas.
- Angka 35
 Pasal 56
 Cukup jelas.
- Angka 36
 Pasal 57
 Cukup jelas.
- Angka 37
 Pasal 58
 Cukup jelas.
- Angka 38
 Pasal 59
 Cukup jelas.
- Angka 39
 Pasal 60
 Cukup jelas.
- Angka 40
 Pasal 61
 Cukup jelas.
- Angka 41
 Pasal 70
 Cukup jelas.
- Angka 42
 Pasal 71
 Cukup jelas.
- Angka 43
 Pasal 72
 Cukup jelas.



- Angka 44
 Pasal 74
 Cukup jelas.
- Angka 45
 Pasal 75
 Cukup jelas.
- Angka 46
 Pasal 76
 Cukup jelas.
- Angka 47
 Pasal 77
 Cukup jelas.
- Angka 48
 Pasal 81
 Cukup jelas.
- Angka 49
 Pasal 82
 Cukup jelas.
- Angka 50
 Pasal 83
 Cukup jelas.
- Angka 51
 Pasal 86
 Cukup jelas.
- Angka 52
 Pasal 87
 Dihapus.
- Angka 53
 Pasal 89
 Cukup jelas.
- Angka 54
 Pasal 91
 Cukup jelas.
- Angka 55
 Pasal 92
 Cukup jelas.
- Angka 56
 Pasal 95
 Cukup jelas.
- Angka 57
 Bagian Keempat
 Cukup jelas.
- Angka 58
 Pasal 101
 Cukup jelas.
- Angka 59
 Pasal 102
 Cukup jelas.



Angka 60

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 115A

Cukup jelas.

Pasal 115B

Cukup jelas.

Pasal 115C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 125